



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRON KRISTIAN RATU  
Alias IRON;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
RT.017/RW.009Kelurahan Camplong I,  
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Terdakwa Iron Kristian Ratu Alias Iron ditangkap tanggal 15 Mei 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Penuntut umum diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRON KRISTIAN RATU Alias IRON** terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRON KRISTIAN RATU Alias IRON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRON KRISTIAN RATU Alias IRON** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dalam lokasi Pasar Lili yang terletak di Kelurahan Camplong 1 Kecamatan Fauleu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadap saksi korban an. **YULIUS**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BOLLA** dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita ketika saksi korban YULIUS BOLLA hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki dan ketika melewati Lokasi Pasar Lili tiba tiba terdakwa yang sedang duduk dalam kios milik SEBASTIAN HALEK memanggil saksi korban dengan mengatakan “mari dulu kaka, kita duduk bercerita” dan mendengar teguran terdakwa tersebut maka saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakn “kaka dari mana?” dan saksi korban menjawab dengan mengatakan saksi dari kaka JON NDUN, mendengar jawaban saksi korban tersebut maka terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal hingga mengenai bagian pipi kanan dan mulut saksi korban, dan setelah memukul saksi korban maka terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban dan beberapa saat kemudian terdakwa embali ke Pasar Lili (kios milik SEBASTIAN HALEK) bersama sama dengan RIAN RATU dan AGUS HEGE dan saat itu kakak dari terdakwa yang bernama RIAN RATU hendak berbicara baik baik (meminta maaf) namun saksi korban tidak mau dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Fatuleu;

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan keterangan sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 859/1429/TU-UM/RSUDN/2020 Tanggal 09 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Ana Nenabu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat terhadap YULIUS BOLLA dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan baik, sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Terdapat luka lecet di pipi kanan, 2 cm dari pucuk hidung, ukuran 0,5cm x 0,1 cm, terdapat bengkak, terdapat nyeri, tepi tidak rata;
  - b. Terdapat luka robek ditepi bibir kiriukuran 1 cm x 0,2 cm, terdapat pendarahan, terdapat nyeri, terdapat bengkak, tepi tidak rata
3. Pada korban tidak ditemukan pemeriksaan penunjang;
4. Korban kemudian dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi, luka robek di tepi bibir kiri tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **IRON KRISTIAN RATU Alias IRON** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Bolla, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari masalah Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Iron Ratu;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam lokasi Pasar Lili yang terletak di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pipi kanan saksi dan mulut saksi;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka bengkak pada pipi kanan serta luka robek mengeluarkan darah pada bibir bagian atas saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi adalah saksi Sabastian Halek dan saksi Dedi Wilson Ullu;
- Bahwa saksi tidak membalas ketika Terdakwa memukul saksi karena saat itu saksi jatuh dan tidak sadarkan diri ketika Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai melakukan Penganiayaan terhadap saksi, karena selama ini antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi hendak pulang ke rumah saksi, namun ketika saksi sedang berjalan kaki dan lewat di dalam lokasi Pasar Lili, Terdakwa yang sedang duduk di depan Kios milik Sabastian Halek yang berada di dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Pasar Lili, kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “*Mari dulu kaka, kita duduk bercerita*“, lalu saksi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “*kaka dari mana?*“, lalu saksi menjawab “*saksi dari kaka Jon Ndun*“, namun tanpa ada sebab apa-apa Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan dan mulut saksi. Setelah memukul saksi, Terdakwa kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi masih ada di tempat kejadian. Namun tidak lama kemudian, atau sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian bersama dengan kakaknya yang bernama Rian Ratu dan Agus Hede, lalu kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu bertemu dengan saksi dengan maksud untuk bicara baik-baik, namun saksi tidak mau karena saksi merasa telah dipukul oleh Terdakwa tanpa ada masalah apa-apa, sehingga saksi tidak terima dan kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi alami itu di Polsek Fatuleu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa luka atau rasa sakit yang saksi alami akibat peristiwa penganiayaan tersebut sangat mengganggu kegiatan saksi sehari-hari;
- Bahwa benar Visum Et Repertum tertanggal 9 Mei 2020, Nomor: 859/1429/TU-UM/RSUDN/2020 yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa benar keterangan saksi di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada yang datang dan meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut benar;

2. Saksi Sabastian Halek, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari masalah Penganiayaan tersebut adalah saksi korban Yulius Bolla dan pelakunya adalah Terdakwa Iron Ratu;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam lokasi Pasar Lili atau lebih tepatnya di depan rumah saksi yang beralamat di RT.018,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dari jarak yang sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yaitu 2 (dua) kali pada pipi kanan dan 1 (satu) kali mengenai pada mulut korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, Terdakwa memukul saksi korban hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Terdakwa sampai menganiaya saksi korban yaitu berawal ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "*baru-baru kamu yang pukul saksi pakai batu ko?*", lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mau buat apa dengan saksi*", lalu spontan saja Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa selain saksi, yang melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Dedi Wilson Ullu;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan atau membalas memukul Terdakwa ketika Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, pada saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka mengeluarkan darah pada bibir atas saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang berada di dalam lokasi Pasar Lili yang terletak di RT.018 RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Saat itu saksi bersama teman-teman sekolah saksi yang bernama saksi Dedi Ullu, Yavet Oemanu dan Fiki Manuraja sedang ada kegiatan belajar kelompok di rumah saksi, lalu pada sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi dan bergabung duduk dengan saksi serta teman-teman sekolah saksi tersebut sambil kami minum kopi dan bercerita. Lalu pada sekitar pukul 22.00 WITA, saksi korban dengan anaknya yang berumur sekitar 4 (empat) tahun berjalan kaki lewat di depan rumah saksi, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan maksud untuk mengajak duduk bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*baru-baru*

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu yang pukul saksi pakai batu ko?*", lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"kamu mau buat apa dengan saksi"*, lalu spontan saja Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan dan mulut korban. Setelah memukul saksi korban, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi korban juga pergi ke rumahnya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian untuk mengantarkan anaknya. Setelah mengantarkan anaknya ke rumah, saksi korban kembali ke tempat kejadian, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian bersama dengan kakaknya yang bernama Rian Ratu dan Agus Hede untuk bertemu dengan saksi korban, lalu kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratus mengajak saksi korban untuk berbicara baik-baik, namun belum sempat berbicara baik-baik dengan saksi korban, tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul korban lagi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan saksi korban. Lalu waktu itu saksi melihat Agus Hede meleraikan kejadian dan memeluk saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah bapak Jon Ndun. Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa yang saksi tahu luka atau rasa sakit yang saksi korban alami akibat peristiwa penganiayaan tersebut sangat mengganggu kegiatan saksi korban sehari-hari;

- Bahwa benar keterangan saksi di depan Penyidik;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada yang pergi untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Dedi Wilson Ullu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban dari masalah Penganiayaan tersebut adalah saksi korban Yulius Bolla dan pelakunya adalah Terdakwa Iron Ratu;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam lokasi Pasar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili atau lebih tepatnya di depan rumah saksi Sebastian Halek yang beralamat di RT.018, RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dari jarak yang sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yaitu 2 (dua) kali pada pipi kanan dan 1 (satu) kali mengenai pada mulut korban;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, Terdakwa memukul saksi korban hanya dengan menggunakan tangan;

- Bahwa yang saksi tahu penyebab Terdakwa sampai menganiaya saksi korban yaitu berawal ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "*baru-baru kamu yang pukul saksi pakai batu ko?*", lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mau buat apa dengan saksi*", lalu spontan saja Terdakwa langsung memukul saksi korban;

- Bahwa selain saksi, yang melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Sebastian Halek;

- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan atau membalas memukul Terdakwa ketika Terdakwa menganiaya saksi korban;

- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, pada saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka mengeluarkan darah pada bibir atas saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah saksi Sebastian Halek yang berada di dalam lokasi Pasar Lili yang terletak di RT.018 RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Saat itu saksi bersama teman-teman sekolah saksi yang bernama saksi Sebastian Halek Yavet Oemanu dan Fiki Manuraja sedang ada kegiatan belajar kelompok di rumah saksi Sebastian Halek, lalu pada sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Sebastian Halek dan bergabung duduk dengan saksi serta teman-teman sekolah saksi tersebut sambil kami minum kopi dan bercerita. Lalu pada sekitar pukul 22.00 WITA, saksi korban dengan anaknya yang berumur sekitar 4 (empat) tahun berjalan kaki lewat di depan rumah saksi Sebastian Halek, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi korban dengan maksud untuk mengajak duduk bercerita. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "baru-baru kamu yang pukul saksi pakai batu ko?", lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau buat apa dengan saksi", lalu spontan saja Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan dan mulut korban. Setelah memukul saksi korban, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi korban juga pergi ke rumahnya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian untuk mengantarkan anaknya. Setelah mengantarkan anaknya ke rumah, saksi korban kembali ke tempat kejadian, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian bersama dengan kakaknya yang bernama Rian Ratu dan Agus Hede untuk bertemu dengan saksi korban, lalu kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratus mengajak saksi korban untuk berbicara baik-baik, namun belum sempat berbicara baik-baik dengan saksi korban, tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul korban lagi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan saksi korban. Lalu waktu itu saksi melihat Agus Hede meleraikan kejadian dan memeluk saksi korban dan membawa saksi korban ke rumah bapak Jon Ndun. Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa yang saksi tahu luka atau rasa sakit yang saksi korban alami akibat peristiwa penganiayaan tersebut sangat mengganggu kegiatan saksi korban sehari-hari;

- Bahwa benar keterangan saksi di depan Penyidik;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada yang pergi untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban dari masalah Penganiayaan tersebut adalah saksi korban Yulius Bolla dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam lokasi Pasar Lili atau lebih tepatnya di depan rumah saksi Sebastian Halek yang beralamat di RT.018, RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada muka atau wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, saksi memukul saksi korban hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa penyebab Terdakwa sampai menganiaya saksi korban karena saksi korban dalam kondisi mabuk lalu mencaci maki Terdakwa di depan banyak orang, sehingga Terdakwa tidak terima dan kemudian melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban, dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban terlibat perkelahian adu pukul;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Sebastian Halek dan saksi Dedi Wilson Ullu serta ada beberapa teman dari saksi Sebastian Halek dan saksi Dedi Wilson Ullu;
- Bahwa saksi korban ada membalas memukul Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dengan saksi korban saling adu pukul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.017, RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Saat itu Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu, Agus Hede, dan Frengki Ximenes sedang duduk-duduk sambil mengkomsumsi minuman keras tradisional jenis Sopi, lalu pada sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi membeli rokok di dalam lokasi Pasar Lili, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Agus Hede untuk pergi membeli rokok. Setelah Terdakwa sampai di dalam lokasi Pasar Lili atau di depan rumahnya saksi Sabastian Halek (tempat kejadian), Terdakwa melihat saksi Sabastian Halek dan teman-teman sekolahnya sedang duduk, lalu Terdakwa singgah dan duduk bersama mereka sambil duduk minum kopi. Lalu pada sekitar pukul 22.00 WITA, saksi korban berjalan kaki di depan rumah saksi Sabastian Halek atau tempat Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada, ketika berjalan kaki tersebut saksi korban dalam kondisi mabuk sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan “*Mai pung puki, puki mai*”, Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “*Om YUS maki siapa?*”, lalu saksi korban menjawab “*maki kalian semua yang ada, mai pung puki*”, lalu Terdakwa tidak terima dan kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada wajah korban, lalu saksi korban melempar Terdakwa dengan menggunakan batang kayu sehingga mengenai pada tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berlari menghindari ke sekitar tempat kejadian, lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa pergi kembali ke depan rumah saksi Sabastian Halek untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa gunakan, ketika Terdakwa sudah kembali di tempat kejadian, saksi korban dengan memegang parang mau memotong Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mendorong saksi korban dan parang yang dipegangnya jatuh di tanah, lalu Terdakwa memukul saksi korban lagi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada wajah saksi korban. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian kembali ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar satu kilometer dari tempat kejadian, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu, Agus Hede, dan Frengki Ximenes bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan saksi korban. Mendengar cerita dari Terdakwa, kemudian Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu, Agus Hede, dan Frengki Ximenes pergi ke tempat kejadian untuk bertemu dengan saksi korban, dengan maksud untuk berbicara baik-baik dengan saksi korban. Lalu setelah sampai di tempat kejadian sudah banyak orang di tempat kejadian dan waktu itu Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat kejadian, dan waktu itu kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu pergi menghampiri saksi korban untuk bicara baik-baik, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan tersebut. Setelah itu Terdakwa, kakak Terdakwa yang bernama Rian Ratu, Agus Hede, dan Frengki Ximenes meninggalkan tempat kejadian dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah pergi ke rumah saksi korban untuk minta maaf serta berdamai dengan saksi korban namun pada saat itu saksi korban menolak dan mengatakan bahwa saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau berdamai dengan syarat uang damainya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hanya sanggup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga tidak jadi berdamai;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam lokasi Pasar Lili atau lebih tepatnya di depan rumah saksi Sebastian Halek yang beralamat di RT.018, RW.009, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa Iron Kristian Ratu memukul saksi korban Yulius Bolla;
- Bahwa benar Terdakwa Iron Kristian Ratu memukul saksi korban Yulius Bolla sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada muka atau wajah saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 9 Mei 2020, Nomor: 859/1429/TU-UM/RSUDN/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Nenabu, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi, luka robek di tepi bibir kiri tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memberikan pertimbangan hukum didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad. 1. unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Iron Kristian Ratu Alias Iron, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Iron Kristian Ratu, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;





Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

**Ad. 2. unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 245*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, saksi korban hendak pulang ke rumah saksi korban, ketika saksi korban sedang berjalan kaki dan lewat di dalam lokasi Pasar Lili, Terdakwa yang sedang duduk di depan Kios milik Sabastian Halek yang berada di dalam lokasi Pasar Lili, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "*Mari dulu kaka, kita duduk bercerita*", lalu saksi korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "*kaka dari mana?*", lalu saksi korban menjawab "*saya dari kaka Jon Ndun*", namun tanpa ada sebab apa-apa Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pipi kanan dan mulut saksi korban dan yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah saksi Sabastian Halek dan saksi Dedi Wilson Ullu, oleh karena saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa tanpa ada masalah apa-apa, sehingga saksi korban tidak terima dan kemudian melaporkan kejadian penganiayaan itu di Polsek Fatuleu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 9 Mei 2020, Nomor: 859/1429/TU-UM/RSUDN/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Nenabu, dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi, luka robek di tepi bibir kiri tepi tidak rata akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban 2 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kanan dan mulut saksi korban, sehingga membuat saksi korban mengalami luka lecet di pipi, luka robek di tepi bibir kiri, maka perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum halmana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pembedaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak bisa beraktifitas beberapa waktu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iron Kristian Ratu Alias Iron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iron Kristian Ratu Alias Iron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Olm



Yamal Yakson Laitera, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)